



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sodikin Bin Sarim
Tempat lahir : Ciamis
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP : Dusun Jajaway RT 06 RW 03, Kel Pagerbumi
Kec Cibubur, Kab Pangandaran, Prov Jawa Barat
dan Jl Swadipa No.207 RT- RW- Kel Bumisari Kec
Natar, kab Lampung Selatan, Prov Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
2. Nama lengkap : Mohamad Rivai als Arip Bin Asdiwar
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 18 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Bukit Senang RT 002/006 Kel Tanjung Balai Kota
Kec Karimun, Kab Karimun, Prov Kepulauan Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Sodikin Bin Sarim ditahan dalam Tahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Hal 1 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
11. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa Mohamad Rivai Alias Arip Bin Asdiwar ditahan dalam Tahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
11. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Hal 2 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Agung Berti Irawan, S.H., Parlinggoman Manurung, S.H., Franky Daniel Tobing, S.H., dan Willy Sanjaya, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Irawan & Partners, beralamat di Jl. Kramat Kwitang 1 No.22a, Senen, Jakarta Pusat 10420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 215/Pid.Sud/2021/PN Jkt.Utr tanggal 18 Pebruari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 18 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SODIKIN bin SARIM dan terdakwa MOHAMAD RIVAI als ARIP bin ASDIMAR, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SODIKIN bin SARIM dan terdakwa MOHAMAD RIVAI als ARIP bin ASDIMAR berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) Paket Hp OPPO A5 warna putih ;
 - 2) 1 (satu) Unit Hp Samsung A8+ warna hitam ;
 - 3) 1 (satu) Unit Hp Realme 3 warna biru hitam;
 - 4) 1 (satu) Unit Hp xiaomi redmi note 7 warna hitam ;
 - 5) 1 (satu) Unit Hp Iphone 7 warna hitam ;

Digunakan dalam perkara a.n. terdakwa SODIKIN bin SARIM

 - 6) 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam No Pol. BE-1064-EG beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak.

Hal 3 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) pucuk Senjata api pistol browning warna hitam no seri : BDA-380 425 NM 01548;
- 8) 1 (satu) Buah Magazine pistol;
- 9) 43 (empat puluh tiga) Butir Amunisi 380 auto pistol;

Digunakan dalam perkara pembunuhan a.n. terdakwa IR. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI

4. Menetapkan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan yaitu ikut serta mengantarkan senjata api tanpa ijin;
2. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, terbukti tidak mempunyai Mens Rhea dan tidak mempunyai motif apapun, tetapi hanya untuk mengabdikan dan melaksanakan perintah dari senior/yang dituakan dalam Majelis Taklim At-Tadzki

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I SODIKIN Bin SARIM dan terdakwa II MOHAMAD RIVAI als ARIP bin ASDIWAR pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Mc Donalds, Cibubur, Jakarta Timur atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa I bersama terdakwa II berada di Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan sebagai santri, terdakwa II dihubungi oleh saksi SYAHRUL (sedang dalam penuntutan terpisah) memerintahkan terdakwa II untuk mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) yang berada di Jok Mobil Daihatshu Taft warna hijau milik saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI (sedang dalam penuntutan terpisah) untuk mengantarkannya segera ke Cibubur, Jakarta Timur dengan menggunakan mobil milik saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, selanjutnya terdakwa II meminta bantuan kepada terdakwa I mencari 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) tersebut di Mobil Daihatshu Taft warna hijau milik saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI tersebut. Kemudian terdakwa I bersama terdakwa II menggunakan kunci mobil saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI mencari 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) dengan cara terdakwa II melakukan videocall wa dengan saksi SYAHRUL untuk menunjukkan lokasi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) yang akan diantar tersebut, lalu setelah menunjukkan posisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) yang berada di bawah karpet Jok depan sebelah kiri mobil Daihatsu Taft terdakwa II menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan amunisi sebanyak 1 (satu) kotak peluru (amunisi). Selanjutnya setelah terdakwa I dan terdakwa II menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan amunisi sebanyak 1 (satu) kotak peluru (amunisi) terdakwa I membungkus 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan amunisi sebanyak 1 (satu) kotak peluru (amunisi) tersebut dengan menggunakan kertas pembungkus nasi sehingga berbentuk kotak dan memasukannya kedalam satu kantong plastik warna hitam yang ditaruh diatas meja ruang makan lantai dasar Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan sembari menunggu saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH datang. Kemudian pada sekitar pukul 17.00 WIB saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH tiba dengan mengendarai mobil merk Mitshubishi Pajero warna hitam di halaman Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan. Kemudian saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH turun dari mobil bersama Saksi ANIZAR, dan saksi

Hal 5 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH langsung menuju ruang makan bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH mengajak terdakwa I untuk ikut mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) ke Cibubur, Jakarta Timur;

- Kemudian terdakwa I menaruh kantong plastik berwarna hitam yang berisikan senjata api dan amunisi tersebut di bawah karpet belakang jok supir, selanjutnya pada sekitar pukul 18.15 WIB terdakwa I bersama terdakwa II, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI berangkat menuju ke Cibubur, Jakarta Timur dengan menggunakan mobil merk Mitshubishi Pajero milik saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH menuju Pelabuhan Bakauheni untuk menyebrang ke Pelabuhan Merak, dan sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI sampai di Pelabuhan Bakauheni untuk menyebrang ke Pelabuhan Merak dengan menggunakan Kapal Ferry dimana pada saat sedang berada didalam kapal ferry terdakwa I mendapat pesan melalui whatsapp dari Saksi SYAHRUL yaitu pesan whatsapp yang berisikan alamat lokasi pertemuan pengiriman 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) yaitu di Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH pesan tersebut, Kemudian pada sekitar pukul Pukul 21.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI tiba di Merak dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI tiba di Hotel Ciputra, Cibubur. Kemudian terdakwa I menghubungi Saksi SYAHRUL memberitahu bahwa terdakwa I bersama terdakwa II, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI sudah sampai di Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur, selanjutnya saksi SYAHRUL, Saksi H. DEDI WAHYUDI als DEDI (sedang dalam penuntutan terpisah), saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI (sedang dalam penuntutan terpisah) dan saksi ROSIDI (sedang dalam penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa I bersama terdakwa II, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi

Hal 6 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANIZAR dan Sdr. MULYADI di halaman parkir depan Hotel Ciputra. Kemudian saksi SYAHRUL mengajak terdakwa I bersama terdakwa II, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI untuk bersama-sama mencari makan. Saksi SYAHRUL, Saksi H. DEDI WAHYUDI als DEDI, saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI, saksi ROSIDI menggunakan Kendaraan Mobil Jenis Toyota Inova dan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa I bersama terdakwa II, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI mobil jenis Mitsubishi Pajero, mereka semua berhenti didepan Mc Donal, Cibubur, Jakarta Timur. Kemudian terdakwa I bersama terdakwa II, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI turun dari mobil dan bertemu dengan saksi SYAHRUL, Sdr. H. DEDI WAHYUDI als DEDI, saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI dan saksi ROSIDI, selanjutnya saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI memberikan tas slempang warna Hitam kepada terdakwa II dan memerintahkan terdakwa II untuk memasukkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru ke dalam tas slempang tersebut, selanjutnya terdakwa II masuk kedalam mobil pajero untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) dan langsung memasukan kedalam tas slempang milik saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI, dan setelah memasukan kedalam tas tersebut terdakwa II keluar dari mobil pajero langsung memberikan kembali tas slempang yang sudah berisi 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut kepada saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI. Selanjutnya karena Mc Donal, Cibubur, Jakarta Timur sudah tutup terdakwa I bersama terdakwa II, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI dengan menggunakan mobil pajero dan saksi SYAHRUL, Sdr. H. DEDI WAHYUDI als DEDI, saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI dan saksi ROSIDI dengan menggunakan mobil Innova kembali mencari tempat makan di Rumah Makan Bebek di Cibubur, Jakarta Timur, dan setelah sampai terdakwa I bersama terdakwa II, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH, Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI dengan saksi SYAHRUL, Sdr. H. DEDI WAHYUDI als DEDI, saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI dan saksi ROSIDI makan bersama dan membahas Pesantren At-Tadzkir, Lampung Selatan. Kemudian pada sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa I bersama terdakwa II, saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH,

Hal 7 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANIZAR dan Sdr. MULYADI dengan menggunakan mobil merek Mitshubishi Pajero warna hitam milik saksi PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH kembali pulang menuju Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/143/K/VIII/2020/S.GDG tanggal 13 Agustus 2020 Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 13.00 WIB di Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan karena terdakwa I dan terdakwa II membawa dan mengantarkan 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru milik saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI yang dengan bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SUGIANTO, namun terdakwa I dan terdakwa II tidak melaporkan tindakan mereka tersebut kepada petugas kepolisian.
- Bahwa yang membuat terdakwa I dan terdakwa II mau mengantar senjata 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) kepada Saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI karena atas perintah saksi SYAHRUL dan untuk kepentingan saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI dimana saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI merupakan tokoh yang dituakan di Majelis (Pesantren) At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat izin memiliki atau menyimpan atau menguasai dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) warna hitam coklat berikut 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L) tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa senjata api pabrikan, Merk FN Browning, Kaliber.380/9X17, nomor pabrik BKFC951 asli buatan pabrik dan 43 (empat puluh tiga) butir amunisi kaliber.380/9X17 MM, senjata dan amunisi tersebut dapat digunakan untuk olahraga ataupun senjata organik milik Polri/TNI. Hasil pengecekan di Sie Yanmin Dit Intelkam Polda Metro Jaya dan Subid Sendak Bid Yanmas Baintelkam Polri senjata tersebut tidak terdaftar sebagai senjata olahraga. Senjata dan peluru tersebut dilarang dimiliki dan dipergunakan tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Polri.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP

Hal 8 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN. Jkt Utr tanggal 24 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh Eksepsi / Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Terdakwa Sodikin Bin Sarim dan Terdakwa Mohamad Rivai Alias Arip Bin Asdiwar. dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 215/Pid.B/2021/PN.JKT.UT atas nama Terdakwa Sodikin Bin Sarim dan Terdakwa Mohamad Rivai Alias Arip Bin Asdiwar dilanjutkan ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara Nomor 215/Pid.B/2021/PN.JKT.UT atas nama Terdakwa Sodikin Bin Sarim dan Terdakwa Mohamad Rivai Alias Arip Bin Asdiwar;
4. Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARSONO, SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana senjata api yang di duga dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 12.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap ARBAIN di Desa Bumi Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Pukul 01.00 WIB, di Desa Bumi Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, kemudian TOTOK HARIYANTO, SH Bin (Alm) AMIR pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 Wib di Jl. Mesjid Al- Hidayah No. 82 RT. 004/002 Desa Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
 - Bahwa senjata api tesebut sudah ditemukan di rumah ARBAIN di rumah di Perum PWS Blok AE.10/39 Rt.004/002 Kel/Ds. Kaduagung Kec.Tigaraksa Kab. Tangerang.
 - Bahwa diketahui senjata api tersebut dijual dari TOTOK HARIYANTO, S.H melalui Sdr. SUPRAYITNO kepada ARBAIN yaitu berupa 1 (satu)

Hal 9 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) warna hitam coklat

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. MUHAMMAD HARTANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana senjata api yang di duga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dan telah melakukan penangkapan terhadap TOTOK HARIYANTO, S.H pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 Wib di sebuah rumah di Jl. Mesjid Al- Hidayah No. 82 RT. 004/002 Desa Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa penangkapan terhadap TOTOK HARIYANTO, S.H awalnya terjadi peristiwa pembunuhan dengan menggunakan senjata api pada hari Selasa 13 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, di Depan Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW. 24, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya saksi mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan pelaku pembunuhan tersebut.
- Bahwa kemudian saat melakukan penyelidikan di daerah Jakarta Timur untuk mencari keberadaan pelaku, hingga akhirnya didapatkan informasi TOTOK HARIYANTO, S.H berperan dalam penyediaan senjata api dalam pembunuhan tersebut sehingga kemudian TOTOK HARIYANTO, S.H akhirnya berhasil ditangkap

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Ir. ARBAIN JUNAEDI bin HASBI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana senjata api yang di duga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berawal saat adanya pertemuan dihotel Ciputra Cibubur yang memberi ide / saran untuk membunuh SUGIANTO dengan cara menggunakan senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) adalah

Hal 10 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBAIN.

- Bahwa ARBAIN menyerahkan senpi pada tanggal 13 Agustus sekitar jam 08.00 Wib di dalam mobil fortuner warna putih milik Sdr, MAMAN didaerah kelapa gading Jakarta Utara ARBAIN yang kemudian digunakan Sdr. MAHFUD untuk menembak korban.
- Bahwa ARBAIN mendapat 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 warna hitam coklat beserta 50 (lima puluh) butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) yaitu dengan cara membeli dari Sdr. PRAYITNO dengan harga sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) di area parkir gedung Majelis T'alim At-Tadzkir (Pusat) yang beralamat di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan Kab. Tangerang Prov. Banten.
- Bahwa pembunuhan tersebut direncanakan awalnya pada hari kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar Jam 16.00 WIB makan bersama di Dermaga Gading Serpong Tangerang ARBAIN bersama Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI, Sdr. SYAHRUL dan Sdr. DEDI WAHYUDI setelah selesai mengadakan acara perpisahan dengan majelis T'alim At-Tadzkir Pusat di Kab. Tangerang, pada saat berada di rumah makan di Dermaga Gading Serpong Tangerang Sdr. MAMAN RUHIMAN menyuruh ARBAIN untuk menemui Sdri. LUTHFIA di perumahan Cibubur Mansion dengan kata-kata :
Sdr. MAMAN RUHIMAN : "AMBIL UANG 100 JUTA SAMA NUR LUTHFIA".
ARBAIN : "SIAP".
Sdr. MAMAN RUHIMAN : INI ALAMAT NYA (sambil memberikan alamat lokasi rumah Sdri. LUTHFIA).
ARBAIN : "OK SIAP SAYA JALAN".
- Bahwa selanjutnya ARBAIN berangkat ke rumah Sdri. LUTHFIA untuk mengambil uang yang di suruh oleh Sdr. MAMAN RUHIMAN dan tiba sekitar jam 19.00 WIB dan ARBAIN memberitahu Sdr. MAMAN RUHIMAN bahwa ARBAIN sudah sampai di lokasi dan Sdri. LUTHFIA membuka pintu dan menyuruh ARBAIN masuk ke dalam rumah dan sambil berkata-kata :
ARBAIN : "SAYA DISURUH KANG MAMAN NGAMBIL UANG 100 JUTA KE SINI".
Sdri. LUTHFIA : "YA TUNGGU MINUM-MINUM DULU".
- Bahwa kemudian Sdri. LUTHFIA memberikan bungkus yang berisikan

Hal 11 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan setelah ARBAIN cek uang tersebut ARBAIN membawa sambil pamit ke Sdr. LUTHFIA dan ARBAIN dihubungi oleh Sdr. DEDI WAHYUDI mengatakan "KAMI POSISI NYA DISINI" dan mengirim alamat lokasi kemudian ARBAIN pergi dari rumah Sdr. LUTHFIA menuju alamat yang diberikan oleh Sdr. DEDI WAHYUDI dan ARBAIN tiba di alamat Hotel Pakuon di wilayah Tangerang untuk bertemu dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI, Sdr. SYAHRUL dan Sdr. DEDI WAHYUDI yang berada di kamar berkumpul bersama, dan ARBAIN berkata :

ARBAIN : "INI UANGNYA SUDAH ARBAIN AMBIL ADA DALAM TAS SAYA, SAYA TITIP DI KAMAR SINI"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "YA SUDAH"

- Bahwa selanjutnya ARBAIN beristirahat 1 kamar dengan Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI sedang Sdr. MAMAN RUHIMAN dan Sdr. SYAHRUL di kamar lain lalu pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar Jam 10.00 WIB, ARBAIN mendatangi kamar Sdr. MAMAN RUHIMAN dan berkata-kata :

ARBAIN : "KANG KAPAN RENCANA MAU PULANG KE LAMPUNG"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "UANG INI KAMU MASUKKAN KE REKENING KAMU"

ARBAIN : "IA SIAP KANG"

- Bahwa kemudian ARBAIN pergi ke rumah ARBAIN yang berada di Tiga Raksa Tangerang meninggalkan Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI, Sdr. MAMAN RUHIMAN dan Sdr. SYAHRUL di hotel tersebut.
- Bahwa di perjalanan menuju rumah ARBAIN, ARBAIN mampir di Bank BNI dan menyetorkan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) milik Sdr. MAMAN RUHIMAN ke rekening pribadi ARBAIN, dan ARBAIN pulang ke rumah ARBAIN yang di Tiga Raksa Tangerang, dan beristirahat.
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar Jam 10.00 WIB ARBAIN pergi ke Lampung seorang diri dan tiba di rumah Ta'lim Natar Lampung Selatan sekitar Jam 21.00 WIB karena ada acara pengajian rutin Majelis Dzikir dan ARBAIN bertemu dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, setelah acara pengajian selesai, Sdr. MAMAN RUHIMAN mengajak ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL, Sdr. ROSIDI ke Cibubur menuju rumah Sdr. NUR LUTHFIA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih milik Sdr. MAMAN RUHIMAN yang dikendarai oleh Sdr.

Hal 12 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL dan tiba di rumah Sdri. NUR LUTHFIA Perumahan Cibubur Mansion pada Minggu sekitar Jam 08.00 WIB, kemudian Sdr. MAMAN RUHIMAN mengajak ARBAIN dengan Sdr. SYAHRUL, Sdr. ROSIDI ke Hotel Ciputra Cibubur.

- Bahwa pada Minggu tanggal 09 Agustus 2020 tiba sekitar Jam 09.30 WIB ARBAIN bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI, Sdr. SYAHRUL dan Sdri. NUR LUTHFIA menggunakan 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih yang ARBAIN milik Sdr. MAMAN RUHIMAN untuk berkumpul di hotel Ciputra Cibubur.
- Bahwa selanjutnya ARBAIN dan Sdri. NUR LUTHFIA memesan 2 kamar hotel dengan nomor 705 dan Nomor 709 yang masih satu lantai, kemudian sekitar Jam 10.00 WIB ARBAIN bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI, Sdr. SYAHRUL dan Sdri. NUR LUTHFIA berkumpul di kamar nomor 705 atas perintah Sdr. MAMAN RUHIMAN untuk mendengarkan permasalahan dan permintaan Sdri. NUR LUTHFIA dengan kata-kata :
Sdr. MAMAN RUHIMAN : "APA NI PERMASALAHANNYA"
Sdri. NUR LUTHFIA : "INI UNTUK DIKETAHUI BAHWA SI SUGIANTO HARUS SEGERA DILEWATKAN KALAU NGGAK SAYALAH YANG AKAN MENINGGAL"
Sdr. MAMAN RUHIMAN : "YA ITULAH KIRA-KIRA PERMASALAHAN YANG HARUS KITA PECAHKAN"
- Bahwa selanjutnya ARBAIN bersama Sdr. ROSIDI, Sdr. SYAHRUL berpindah ke kamar nomor 709 dan langsung istirahat sedangkan Sdr. MAMAN RUHIMAN dan Sdri. NUR LUTHFIA di kamar nomor 705.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Jam 09.00 WIB setelah selesai sarapan pagi Sdr. MAMAN RUHIMAN mendatangi ke kamar Nomor 709 dan berkata kepada ARBAIN dan rekan-rekan ARBAIN 1 (satu) kamar dengan kata-kata " AYO KITA ANTAR MBAK LUTHFIA KANTOR SAMBIL KITA SURVEI LOKASI KANTORNYA SUGIANTO " dan ARBAIN bersama lainnya setuju dan berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. SYAHRUL bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdri. NUR LUTHFIA, Sdr. ROSIDI dan Sdr. SYAHRUL.
- Bahwa setibanya di Kantor Sdri. NUR LUTHFIA di Kelapa Gading Jakarta Utara dan masuk ke depan kantor Sdri. NUR LUTHFIA dan menurunkan sekitar Jam 10.15 WIB sambil Sdr. MAMAN RUHIMAN

Hal 13 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata sambil menunjuk dengan jari telunjuk kanan “ PAK SUGIANTO KALAU KE KANTOR MELEWATI PINTU PERUMAHAN ITU DAN INI KANTORNYA YANG WARNA ORANGE “, kemudian mobil yang kami gunakan balik arah dan keluar dari area Ruko Sdr. SUGIANTO dan Sdr. NUR LUTHFIA dan kembali menuju hotel Ciputra Cibubur dan di perjalanan Sdr. MAMAN RUHIMAN mengatakan di dalam mobil “ ITU LAH LOKASI KANTOR NYA DAN PAK SUGIANTO ITU SELALU LEWAT PINTU ITU KALAU KEKANTOR”.

- Bahwa sesampainya di hotel Ciputra Cibubur kemudian sekitar jam 16.00 WIB Sdr. MAMAN RUHIMAN mendatangi kamar yang ARBAIN tempati dengan Sdr. ROSIDI dan Sdr. SYAHRUL di kamar nomor 709, dan mengatakan dengan kata-kata :

Sdr. MAMAN RUHIMAN : “SUGIANTO ITU ADA KELEMAHAN DI BIDANG PAJAK, GIMANA BESOK KITA COBA MENJEBAK SUGIANTO UNTUK KETEMU KITA, KITA MENGAKUI SEBAGAI PEGAWAI PAJAK, YANG COCOK UNTUK KOMUNIKASI SEBAGAI PEGAWAI PAJAK SIAPA PAK ROSIDI”

ARBAIN : “IA SETUJU PAK ROSIDI”

Sdr. SYAHRUL : “IA SETUJU PAK ROSIDI”

Sdr. ROSIDI : “SIAP”

Sdr. SYAHRUL : “KALAU BESOK SUGIANTO BISA DITEMUI YANG BAWA MOBIL Sdr. DEDI WAHYUDI SEBAGAI SUPIR SEDANGKAN PAK JUNAEIDI DAN SYAHRUL DIBELAKANG AJA DAN SDR. ROSIDI DI DEPAN’

- Bahwa selanjutnya sekitar Jam 18.30 WIB Sdr. SYAHRUL menghubungi Sdr. DEDI WAHYUDI dan mengatakan “DATANG KE HOTEL CIPUTRA CIBUBUR” dan Sdr. DEDY WAHYUDI MENYETUJUI AKAN DATANG KE HOTEL CIPUTRA CIBUBUR, sambil menunggu Sdr. DEDI WAHYUDI kita beristirahat di kamar dan sekitar Jam 23.30 WIB Sdr. DEDI WAHYUDI menghubungi ARBAIN dan berkata “SAYA SUDAH DI JALAN MENUJU CIBUBUR “ dan ARBAIN jawab “Saya tunggu”
- Bahwa sekitar Jam 00.15 WIB Sdr. DEDI WAHYUDI menghubungi ARBAIN dan mengatakan “ SUDAH SAMPAI DIDEPAN HOTEL “ dan ARBAIN mengatakan “SAYA TURUN” , kemudian ARBAIN sendiri menjemput Sdr. DEDI WAHYUDI ke depan hotel, setelah bertemu ARBAIN mengajak Sdr. DEDI WAHYUDI ke kamar nomor 709 dan menginap di kamar horel Ciputra Cibubur tersebut bersama ARBAIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Jam 08.00 WIB bangun dan sarapan bersama di hotel Ciputra Cibubur sambil berbincang-bincang tentang permasalahan Sdri. NUR LUTHFIA dengan Sdr. SUGIANTO dan akan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SUGIANTO, dan menerima pembagian tugas dari Sdr. MAMAN RUHIMAN.
- Bahwa pada saat ARBAIN bersama Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI, Sdr. SYAHRUL mengatakan kepada Sdr. DEDI WAHYUDI dengan kata-kata : "BAHWA HARI INI KITA TEMUI SUGIANTO DAN KITA MENGAKU SEBAGAI PEGAWAI PAJAK DAN DEDI TUGASNYA SEBAGAI SUPIR DAN ROSDIDI YANG AKAN BERKOMUNIKASI LANGSUNG DENGAN PAK SUGIANTO SEDANGKAN SAYA DAN SYAHRUL DI BANGKU BELAKANG" dan dijawab oleh Sdr. DEDI WAHYUDI "OK".
- Bahwa sekitar Jam 10.00 WIB Sdr. MAMAN RUHIMAN menyuruh ARBAIN dan rekan-rekan ARBAIN berangkat menemui Sdr. SUGIANTO dengan kata-kata : "KAMU ORANG BERANGKAT NUNGGU DI HOTEL SANTIKA KELAPA GADING KARENA SUGIANTO SUKA KE DAERAH SITU KARNA KATA LUHTFIA DIA NGGA MAU DITEMUI DIKANTOR " kemudian Sdr. MAMAN RUHIMAN memberikan nomor handphone SUGIANTO kepada ROSIDI, maka ARBAIN bersama dengan rekan-rekan ARBAIN berangkat menuju hotel Santika Kelapa Gading dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam milik Sdri. NUR LUTHFIA.
- Bahwa sekitar Jam 11.00 WIB, ARBAIN dan lainnya tiba di area parkir Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara, tidak lama kemudian Sdr. MAMAN RUHIMAN menghubungi ke Handphone ARBAIN dan berkata " SEBENTAR LAGI PAK SUGIANTO SAMPE KANTOR" dan sambil menunggu sekitar 10 menit Sdr. ROSIDI menghubungi Sdr. SUGIANTO dengan menggunakan handphone dan nomor Sdr. ROSIDI mengatas namakan diri nya bernama "LEO" dan berkata :
Sdr. ROSIDI : "SELAMAT PAGI PAK, SAYA LEO DARI PEGAWAI PAJAK MAU KONFIRMASI MASALAH HASIL LAPORAN PAJAK PERUSAHAAN BAPAK, KALAU BAPAK BERKENAN KAMI MENUNGGU DI HOTEL SANTIKA KELAPA GADING"
Sdr. SUGIANTO : "COBA ARBAIN TANYA STAF SAYA DULU"
Sdr. ROSIDI : "OK PAK NANTI KAMI NGOMONG SAMA PIMPINAN

Hal 15 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULU”

- Bahwa ARBAIN menyuruh kepada rekan-rekan ARBAIN agar mencari rumah makan terdekat dari kantor Sdr. SUGIANTO dan berjalan mengendarai mobil Toyota Inova warna hitam melewati jalan raya depan kantor Sdr. SUGIANTO, mencari rumah makan terdekat, setelah melihat rumah makan di dekat kantor Sdr. SUGIANTO dan parkir di area rumah makan untuk menurunkan ARBAIN dan Sdr. SYAHRUL sambil ARBAIN berkata “KAMU ORANG COBA TELPON AJA PAK SUGIANTO DIAJAK MAKAN DILUAR “ dan dijawab Sdr. ROSIDI “IYA”.
- Bahwa selanjutnya ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL turun dari mobil untuk makan diwarung makan tersebut sedangkan Sdr. DEDI WAHYUDI dan Sdr. ROSIDI menuju kantor Sdr. SUGIANTO dengan menggunakan mobil Inova warna hitam namun sekitar 20 Menit Sdr. DEDI WAHYUDI dan Sdr. ROSIDI kembali kerumah makan dan ARBAIN menghampiri Sdr. DEDI WAHYUDI dan Sdr. ROSIDI.
- Bahwa sekitar Jam 16.30 WIB ARBAIN dan rekan-rekan ARBAIN tiba di hotel Ciputra Cibubur dan langsung menuju ke kamar nomor 709 dan sambil mengetuk kamar nomor 705 kamar Sdr. MAMAN RUHIMAN dan mendatangi ARBAIN ke Kamar 709 dan berkata :
ARBAIN : “PAK SUGIANTO NGGA MAU KETEMU DIA BILANG NANTI STAFNYA AJA YANG MENEMUI KE KANTOR PAJAK”
Sdr. MAMAN RUHIMAN : “YA SUDAH LAH”
Sdr. MAMAN RUHIMAN : “MEMANG EFEKTIFNYA MENGGUNAKAN SENJATA API”
ARBAIN : SENJATA ADA CUMA DIMOBIL YANG DI NTAR GIMANA KITA BAWANYA KE CIBUBUR”
Sdr. MAMAN RUHIMAN : “COBA HUBUNGI REKAN-REKAN YANG BISA BAWA”
Sdr. ROSIDI : “GIMANA PAK KALAU KITA MENGHUBUNGI MAHFUD AJA”
Sdr. MAMAN RUHIMAN : “YA UDAH KALAU BISA COBA HUBUNGI AJA”
- Bahwa Selanjutnya ARBAIN keluar dari kamar mengambil peralatan mandi dimobil fortuner milik Sdr. MAMAN RUHIMAN sedangkan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI dan Sdr. SYAHRUL masih berada di kamar 709 sambil berbincang-bincang tentang rencana yang akan dilakukan terhadap Sdr. SUGIANTO, kemudian sekitar 15 Menit ARBAIN

Hal 16 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mehubungi Sdr. RADEN SARMADA di loby lantai 7 hotel tersebut dan berkata :

ARBAIN : "DINDA KAMU BISA NGGA MENGIRIM SENJATA YANG ADA DI MOBIL SAYA DI TA'LIM NTAR"

Sdr. RADEN SARMADA : "ADUH SAYA CARI ORANG DULU"

- Bahwa selanjutnya ARBAIN kembali ke kamar ARBAIN nomor 709 dan ARBAIN menemui Sdr. MAMAN RUHIMAN Sdr. ROSIDI dan Sdr. SYAHRUL dan ARBAIN berkata kata :

ARBAIN : "KANG SAYA MENGHUBUNGI MADA TADI UNTUK BANTU MENGIRIMKAN SENJATA, TAPI DIA LAGI NYARI ORANG YANG BISA MEMBANTU MENGIRIM"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "OH GITU"

- Bahwa selanjutnya ARBAIN menghubungi Sdr. RADEN SARMADA kembali dan setelah diangkat handphone ARBAIN berikan kepada Sdr. MAMAN RUHIMAN dengan kata-kata :

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "DA TOLONG KAMU BANTU KIRIM BARANG YANG PUNYA PAK ARBAIN ITU, TOLONG DIUSAHAKAN"

- Bahwa setelah Sdr. MAMAN RUHIMAN selesai berkomunikasi dengan Sdr. RADEN SARMADA, Sdr. MAMAN RUHIMAN berkata "KAYAK NYA MADA NGGA BISA KIRIM, YA UDAH KITA CARI YANG LAIN AJA LAH", kemudian ARBAIN berbicara dengan Sdr. SYAHRUL dengan kata-kata :
ARBAIN : "BANG COBA ABANG HUBUNGI SIAPA YANG BISA KIRIM SENJATA ITU KESINI"

Sdr. SYAHRUL : "YA UDAH NANTI SAYA CARI DULU"

- Bahwa kemudian ARBAIN mendengar Sdr. ROSIDI menghubungi Sdr. DIKKY MAHFUD dan berkata-kata :

Sdr. ROSIDI : "KALAU MALAM INI BISA KAMU LANGSUNG BERANGKAT KALAU NGGA BESOK PESAWAT JAM SEBELAS"

- Bahwa kemudian ARBAIN mandi dan setelah ARBAIN selesai mandi Sdr. SYAHRUL mengatakan kepada ARBAIN dengan kata-kata :

Sdr. SYAHRUL : "SUDAH NI YANG BISA MENGANTAR SENJATA SI SOLEH"

ARBAIN : "YA SUDAH BANG TERSERAH GIMANA NGATURNYA"

- Bahwa selanjutnya Sdr. SYAHRUL menghubungi Sdr. ARIF dan berkata:
" NANTI JAM ENAM SOLEH KE TA'LIM KAMU AMBIL SENJATA DI MOBIL TAFT DIBAWAH KARPET KUNCINYA SAMA YAYAN, NANTI KAMU ORANG ANTAR BARANG ITU GIMANA UDAH KETEMU" dan

Hal 17 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Sdr. ARIF "UDAH KETEMU".

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekitar Jam 00.30 WIB, Sdr. SYAHRUL mengatakan bahwa yang mengantarkan senjata sudah di bawah maka ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL, Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI turun dari kamar hotel ke area parkir hotel Ciputra Cibubur untuk menemui Sdr. SODIKIN dan Sdr. MOHAMAD RIVAI als ARIF, yang membawa senjata api milik ARBAIN kemudian Sdr. SYAHRUL mengajak ke rumah makan bebek di daerah Cibubur.
- Bahwa di area parkir rumah makan bebek ARBAIN menemui Sdr. SODIKIN dan Sdr. MOHAMAD RIVAI als ARIF dan ARBAIN memberikan 1 (satu) buah tas ARBAIN warna coklat merk levis dengan kata-kata : " RIF INI TAS MASUKIN BARANG NYA KESINI" setelah senjata di masukan kedalam tas ARBAIN maka tas yang telah berisi senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) ARBAIN simpan di dalam mobil yang ARBAIN Fortuner warna putih yang gunakan, kemudian makan bersama di dalam rumah makan bebek tersebut.
- Bahwa dalam perjalanan menuju hotel ARBAIN mengecek senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L). milik ARBAIN dan setelah tiba di hotel Ciputra Cibubur ARBAIN bawa ke dalam kamar 709 lantai 7 dan ARBAIN memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) milik ARBAIN tersebut kepada Sdr. SYAHRUL, Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI sambil berkata " INI SENJATA NYA " dan dijawab " YA UDAH KITA ISTIRAHAT DULU" .
- Bahwa Sdr. MAMAN RUHIMAN masuk ke dalam kamar 709, dan ARBAIN memperlihatkan dan menyampaikan bahwa senjata api milik ARBAIN berikut amunisi sudah sampai dengan kata-kata "KANG BARANG NYA SUDAH SAMPAI TADI MALAM" dan dijawab " YA SUDAH SAYA MAU ANTAR MBAK LUTHFIA DULU KE KANTOR", kemudian sekitar jam 08.00 WIB Sdr. MAMAN RUHIMAN menghubungi ARBAIN dengan kata-kata : "KAMU KE ALAMAT ITU MBAK LUTHFIA SUDAH BELI MOTOR" , setelah selesai sarapan maka sekitar Jam 08.15 WIB ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL, Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI menggunakan mobil Fortuner warna putih milik Sdr. MAMAN

Hal 18 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUHIMAN dan dikendarai oleh Sdr. SYAHRUL menuju showroom jual beli sepeda motor bekas di Tanjung priok Jakarta Utara yang ARBAIN tidak ketahui nama pastinya, kemudian sekitar Jam 10.05 WIB ARBAIN bersama dengan rekan-rekan ARBAIN tiba di showroom jual beli sepeda motor bekas di Tanjung priok Jakarta Utara bertemu dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN dan mengecek sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dan Sdr. SYAHRUL disuruh oleh Sdr. MAMAN RUHIMAN untuk mencari helm setelah dapat helm biasa.

- Bahwa sekitar Jam 11.00 WIB Sdr. MAMAN RUHIMAN menyuruh ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL ke Bandara Soekarno Hatta ikut untuk menjemput Sdr. DIKKY MAHFUD yang datang dari Bangka dengan menggunakan mobil Inova warna hitam, sedangkan Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI di suruh oleh Sdr. MAMAN RUHIMAN ke Benhil dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih milik Sdr. MAMAN RUHIMAN untuk mencari Jaket dan helm Gojek dan membuat plat nomor register sepeda motor yang palsu untuk digunakan di sepeda motor Vario warna hitam merah tersebut.
- Bahwa selanjutnya yang mengemudikan mobil inova warna hitam adalah Sdr. SYAHRUL menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk menjemput Sdr. DIKKY MAHFUD dan didalam perjalanan Sdr. MAMAN RUHIMAN berkata-kata :
Sdr. MAMAN RUHIMAN : "SEBENARNYA MOTOR VARIO YANG KITA BELI ITU UNTUK SYAHRUL DAN MAHFUD KABUR"
ARBAIN : "YA KALAU KABUR PAKE MOTOR LEBIH ENAK"
- Bahwa sekitar Jam 12.00 WIB tiba di terminal 2E Bandara Soekarno Hatta dan Sara bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN dan Sdr. SYAHRUL menunggu di loby terminal 2E bandara Soekarno Hatta, kemudian sekitar jam 12.30 WIB, Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI menyusul ke Bandara dan bertemu di terminal 2E bandara Soekarno Hatta sambil menunggu Sdr. DIKKY MAHFUD tiba, sekitar jam 13.15 WIB Sdr. DIKKY MAHFUD datang dan menemui ARBAIN dan rekan rekan ARBAIN, kemudian langsung menuju kendaraan yang terparkir di area parkir bandara, kemudian ARBAIN bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. SYAHRUL dan Sdr. DIKKY MAHFUD 1 mobil Toyota Inova warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. SYAHRUL, sedangkan Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih dan semua menuju Showroom sepeda motor di

Hal 19 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa setibanya di Showroom sepeda motor Vario yang dibeli tersebut, Sdr. SYAHRUL langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam merah yang telah dibeli oleh Sdr. LUTHFIA dari Showroom tersebut dan Sdr. MAMAN RUHIMAN menyuruh ARBAIN bersama dengan rekan-rekan ARBAIN untuk mengajak Sdr. DIKKY MAHFUD survey lokasi kantor Sdr. SUGIANTO dengan kata-kata :
Sdr. MAMAN RUHIMAN : "KAMU ORANG AJAK Sdr. SYAHRUL dan Sdr. DIKKY MAHFUD SURVEY LOKASI KANTOR SDR. SUGIANTO"
ARBAIN : "YA UDAH KALAU BEGITU"
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih ARBAIN bersama dengan Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI, Sdr. DIKKY MAHFUD namun Sdr. SYAHRUL mengendarai Sepeda Motor Vario tersebut dan tiba di jalan raya depan ruko kantor Sdr. SUGIANTO sekitar Jam 14.30 WIB, dan ARBAIN berkata kepada Sdr. DIKKY MAHFUD " INI KANTOR NYA SUGIANTO SAMA LUTHFIA YANG WARNA ORANGE", kemudian karena ARBAIN ingin sholat ARBAIN menyuruh Sdr. DEDI WAHYUDI berhenti di Masjid dekat kantor Sdr. SUGIANTO, maka mobil yang digunakan parkir di area parkir Masjid berikut dengan Sdr. SYAHRUL juga memarkirkan sepeda motor Vario tersebut Sdr. SYAHRUL berbicara kepada penjaga Masjid untuk menitip sepeda motor Vario tersebut namun penjaga Masjid mengatakan "JANGAN KE SAYA KE SKURITI AJA" dan ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL melakukan Sholat sedangkan Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI, Sdr. DIKKY MAHFUD menunggu di dalam mobil fortuner tersebut, setelah selesai sholat ARBAIN langsung menuju mobil sedangkan Sdr. SYAHRUL menemui security samping masjid untuk menitipkan sepeda motor Vario tersebut setelah diterima oleh security maka Sdr. SYAHRUL masuk ke dalam mobil dan menuju ke hotel Ciputra Cibubur.
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Sdr. MAMAN RUHIMAN menghubungi ARBAIN dan berkata " AMBIL KUNCI KAMAR 705, 706 KE LOBY ITU SUDAH DIBAYAR SAMA LUTHFIA " setelah tiba di hotel Ciputra Cibubur sekitar Jam 17.45 WIB ARBAIN mengambil kunci kamar ke resepsionis hotel dan langsung menuju kamar 705 dan kamar 706, kemudian ARBAIN bersama dengan Sdr. DIKKY MAHFUD beristirahat di kamar 706 sedangkan Sdr. ROSIDI, Sdr. DEDI WAHYUDI dan Sdr.

Hal 20 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL di kamar 705, setelah membersihkan diri sekitar Jam 19.00 WIB Sdr. MAMAN RUHIMAN datang ke kamar nomor 705 dan disuruh berkumpul di kamar 705 tersebut untuk merencanakan penembakan Sdr. SUGIANTO.

- Bahwa setelah berkumpul di kamar nomor 705 dan ARBAIN sudah juga sudah membawa senjata api milik ARBAIN tersebut sambil Sdr. MAMAN RUHIMAN berkata kata :

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "COBA TANYAKAN SI MAHFUD SUDAH BISA BELUM DIA MENGENDALIKAN SENJATA INI"

ARBAIN : "INI SENJATA NYA, INI CARA KOKANGNYA GINI, KAYAK GINI PROSEDUR MENGGUNAKAN SENJATA"

- Bahwa sambil memperlihatkan video youtube tentang cara menggunakan senjata dengan menggunakan handphone ARBAIN kepada Sdr. DIKKY MAHFUD, Sdr. MAMAN RUHIMAN berkata dengan kata-kata :

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "KALIAN ITU HARUS LATIHAN"

ARBAIN : "DIMANA TEMPAT LATIHAN"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "DI PERUMAHAN CITRA GARDEN CIBUBUR DISANA ADA LOKASI PERUMAHAN BARU YANG MASIH SEPI"

ARBAIN : "YA UDAH NANTI KAMI KESANA"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "SAYA MAU KE TANGERANG SAMA DEDI DAN ROSIDI DAN SAMA LUHTFIA"

- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB ARBAIN bersama dengan Sdr. DIKKY MAHFUD dan Sdr. SYAHRUL ke Mall Ciputra untuk membeli 2 (dua) buah jaket warna hitam, 2 (dua) buah topi warna coklat dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam untuk digunakan oleh Sdr. DIKKY MAHFUD dan Sdr. SYAHRUL, setelah membeli barang tersebut ARBAIN dengan Sdr. DIKKY MAHFUD dan Sdr. SYAHRUL langsung ke perumahan citra garden dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil fortuner warna putih milik Sdr. MAMAN RUHIMAN untuk latihan menggunakan senjata api milik ARBAIN tersebut, setelah tiba di lokasi sekitar jam 20.30 wib dan ARBAIN bersama Sdr. DIKKY MAHFUD dan Sdr. SYAHRUL turun dari mobil menuju lahan kosong di daerah cibubur, dan ARBAIN mengeluarkan senjata Api yang ARBAIN isi magazen 2 (dua) peluru dan ARBAIN memberi contoh kepada Sdr. DIKKY MAHFUD tentang cara menembak sebanyak 1 (satu) kali ke arah tebing, kemudian senjata tersebut ARBAIN berikan kepada Sdr. DIKKY MAHFUD dengan

Hal 21 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan arahan cara memegang senjata harus kencang, cara menggunakan kedua tangan, cara mengunci senjata dan cara membuka kunci senjata.

- Bahwa Sdr. DIKKY MAHFUD mencoba senjata tersebut dengan menembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah tebing, kemudian setelah latihan kurang lebih 20 menit kemudian senjata api tersebut diberikan oleh Sdr. DIKKY MAHFUD kepada ARBAIN, kemudian ARBAIN bersama Sdr. DIKKY MAHFUD dan Sdr. SYAHRUL meninggalkan lokasi tersebut untuk mencari makan malam dan tiba di salah satu tempat makan yang tidak jauh dari hotel penginapan tepatnya di Roti Bakar EDI di daerah Cibubur, pada saat sedang makan datang Sdr. MAMAN RUHIMAN, sdr. ROSIDI, sdr. DEDI WAHYUDI dan Sdr. LUTHFIA, dikarenakan tempat makan tersebut di pinggir jalan dan mobil yang ARBAIN terparkir di pinggir jalan sehingga rombongan Sdr. MAMAN RUHIMAN melihat mobil yang terparkir tersebut, kemudian mampir untuk bergabung makan bersama rombongan ARBAIN, Sdr. MAMAN RUHIMAN menayakan dengan kata-kata “ GIMANA SUDAH LATIHAN” dan ARBAIN bersama Sdr. DIKKY MAHFUD dan Sdr. SYAHRUL menjawab “ SUDAH”, setelah makan ARBAIN bersama yang lainnya kembali tempat penginapan di Hotel Ciputra daerah Cibubur dan sampai penginapan sekitar jam 23.00 wib kemudian ARBAIN ke kamar hotel dengan nomor 706 dan ARBAIN langsung istirahat di kamar bersama Sdr. DIKKY MAHFUD sedangkan sdr. SYAHRUL, sdr. ROSIDI dan sdr. DEDY WAHYUDI berada di kamar nomor 705, lalu Sdr. MAMAN RUHIMAN berada di kamar nomor 707.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 04.30 setelah sholat shubuh Sdr. MAMAN RUHIMAN mendatangi kamar 705 dan kemudian semuanya berkumpul di kamar 706 tersebut yaitu ARBAIN, sdr. RUHIMAN ALS MAMAN, Sdr. DIKKY MAHFUD, sdr. SYAHRUL, sdr. ROSIDI dan sdr. DEDY WAHYUDI, di dalam kamar tersebut Sdr. MAMAN RUHIMAN, memberi arahan kembali kepada ARBAIN dan yang lainnya yaitu “ KANTOR MILIK SUGIANTO TERSEBUT BUKA JAM 9 PAGI, DAN SUGIANTO BIASANYA DATANG KE KANTOR TERSEBUT ANTARA JAM 10 DAN 11 SIANG, POKOKNYA HARI INI HARI TERAKHIR DAN TARGETNYA HARUS MATI HARI INI UNTUK URUSAN DI LAPANGAN SAYA NGGAK MAU TAU ITU URUSAN KALIAN SEMUA, SETELAH SELESAI MELAKUKAN PENEMBAKAN SEMUA DZIKIR HU ALLAH YA AZZA WA JALA “ lalu

Hal 22 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBAIN bersama rekan rekan ARBAIN menjawab “ YA SIAP PAK”.

- Bahwa sekitar jam 06.30 wib ARBAIN , sdr. SYAHRUL, Sdr. DIKKY MAHFUD, sdr. ROSIDI dan DEDY WAHYUDI berkemas untuk melakukan Ceck out dan menuju tempat sarapan di hotel tersebut, setelah selesai sarapan ARBAIN melakukan Ceck out yaitu kamar 706, kemudian ARBAIN bersama sdr. SYAHRUL, Sdr. DIKKY MAHFUD, sdr. ROSIDI dan DEDY WAHYUDI berangkat menuju Kelapa Gading ke tempat penitipan sepeda motor vario yang dititipkan oleh sdr. SYAHRUL dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih dan di kendarai oleh sdr. DEDY WAHYUDI ditengah perjalanan ARBAIN memberi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. DIKKY MAHFUD dan sdr. SYAHRUL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk biaya operasional setelah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SUGIANTO dengan cara melarikan diri, kemudian Sdr. DIKKY MAHFUD dan pakaian yang gunakan adalah Celana Jeans warna hitam, kaos warna hitam, sepatu boat warna hitam, Jaket warna hitam dan Topi warna Coklat serta menggunakan masker.
- Bahwa sekitar jam 08.15 WIB ARBAIN bersama rombongan tiba di lokasi tempat penitipan motor honda Vario warna hitam dan sdr. SYAHRUL turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor tersebut pada saat ARBAIN menunggu sdr. SYAHRUL mengambil motor yang dititipkan ARBAIN memberi 1 (satu) pucuk senjata Api dan memberitahukan Sdr. DIKKY MAHFUD dengan kata-kata “ INI SUDAH SAYA ISI 5 PELURU DAN SUDAH DI KOKANG ITU SUDAH SAYA KUNCI KAMU TINGGAL BUKA AJA KUNCI PENGAMANNYA“ kemudian ARBAIN menyerahkan senjata api tersebut lalu Sdr. DIKKY MAHFUD menaruh senjata Api tersebut di dalam Tas slempang warna hitam, selanjutnya sdr. SYAHRUL kembali menghampiri ARBAIN bersama rombongan yang menunggu tidak jauh dari tempat penitipan sepeda motor tersebut, lalu Sdr. DIKKY MAHFUD turun dari mobil dan sdr. SYAHRUL mengambil Jaket online (grab) dan Helm ojek online (grab) yang sudah disiapkan oleh sdr. ROSIDI dan sdr. DEDY WAHYUDI, selanjutnya sdr. SYAHRUL memakai Jaket online (grab) dan Helm ojek online (grab) tersebut.
- Bahwa setelah itu ARBAIN, sdr. ROSIDI dan sdr. DEDY WAHYUDI meninggalkan Sdr. DIKKY MAHFUD dan sdr. SYAHRUL sebelum meninggalkan ARBAIN berpesan kepada Sdr. DIKKY MAHFUD yaitu

Hal 23 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SETELAH SELESAI EKSEKUSI KITA KETEMUAN DI MASJID KEBON NANAS TANGERANG ”, lalu Sdr. DIKKY MAHFUD bersama sdr. SYAHRUL berangkat menuju lokasi Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16 RW 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam merah tersebut sedangkan ARBAIN bersama sdr. ROSIDI dan sdr. DEDY WAHYUDI ke Benhil mengantar sdr. DEDY WAHYUDI ke rumah Nya tiba sekitar jam 11.00 WIB dan sambil berbincang sdr. DEDY WAHYUDI di hubungi oleh Sdr. MAMAN RUHIMAN dan meminta sdr. ROSIDI dan sdr. DEDY WAHYUDI untuk menemui Sdr. MAMAN RUHIMAN di Cinere, kemudian ARBAIN pergi ke rumah ARBAIN yang beralamat, di Perum PWS Blok AE 10, No. 39, RT.004/002, Kel. Kadu Agung, Kec. Tiga Raksa, Kab. Tangerang, Prov. Banten dengan menggunakan mobil Fortuner warna putih milik Sdr. MAMAN RUHIMAN dan ARBAIN tiba sekitar jam 13.00 WIB dan sambil ARBAIN beristirahat.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB sdr. SYAHRUL menghubungi ARBAIN dan berkata :
sdr. SYAHRUL : "TARGET SUDAH PLES-PLES" dan ARBAIN jawab " DIMANA MAHFUD"
sdr. SYAHRUL : "DIA SUDAH NAIK TAXI"
ARBAIN : "YA SUDAH"
- Bahwa kemudian ARBAIN bersiap-siap untuk menuju ke Kebon Nanas Tangerang untuk menjemput Sdr. DIKKY MAHFUD dengan menggunakan mobil Fortuner warna putih milik Sdr. MAMAN RUHIMAN dan sekitar jam 15.15 WIB ARBAIN tiba di Kebon Nanas Tangerang dan ARBAIN parkir di depan Masjid yang ARBAIN lupa nama nya sambil menunggu Sdr. DIKKY MAHFUD, dan ARBAIN ke kamar mandi Masjid, setelah ARBAIN kembali ke mobil ARBAIN bertemu Sdr. DIKKY MAHFUD yang sudah duduk di teras Masjid kemudian ARBAIN bersama Sdr. DIKKY MAHFUD menuju mobil.
- Bahwa selanjutnya ARBAIN bersama Sdr. DIKKY MAHFUD menuju rumah ARBAIN di Perum PWS Blok AE 10, No. 39, RT.004/002, Kel. Kadu Agung, Kec. Tiga Raksa, Kab. Tangerang, Prov. Banten, setelah tiba parkir di rumah ARBAIN melihat Sdr. SYAHRUL sudah ada di teras rumah ARBAIN kemudian Sdr. DIKKY MAHFUD ARBAIN antar ke dalam rumah kemudian ARBAIN menanyakan senjata api ada dimana dan Sdr. DIKKY MAHFUD mengatakan senjata ada di mobil dalam tas slempang.

Hal 24 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 18.15 WIB ARBAIN bersama dengan Sdr. DIKKY MAHFUD, Sdr. SYAHRUL menggunakan mobil Fortuner warna putih milik Sdr. MAMAN RUHIMAN, kemudian tiba di rumah ta'lim dzikir Natar Lampung Selatan milik pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar Jam 00.30 WIB kemudian ARBAIN bersama dengan rekan ARBAIN istirahat di rumah ta'lim milik Sdr. MAMAN RUHIMAN tersebut, sekitar Jam 05. 00 WIB Sdr. MAMAN RUHIMAN, sdr. ROSIDI, dan sdr. DEDY WAHYUDI datang ke rumah ta'lim tersebut dan beristirahat bersama di rumah tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 08.30 WIB ARBAIN diajak Sdr. MAMAN RUHIMAN ke Bank BCA untuk mengambil uang kemudian setelah selesai mengambil uang maka kembali ke rumah dan saat tiba dirumah ARBAIN bersama Sdr. MAMAN RUHIMAN mendatangi kamar tempat istirahat Sdr. DIKKY MAHFUD, Sdr. SYAHRUL sdr. ROSIDI, dan sdr. DEDY WAHYUDI kemudian di dalam kamar tersebut Sdr. MAMAN RUHIMAN menyerahkan uang tunai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. DIKKY MAHFUD.
- Bahwa selanjutnya sekitar Jam 14.00 WIB ARBAIN mengambil uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke Bank BNI Natar kemudian ARBAIN memberikan uang tersebut kepada Sdr. DIKKY MAHFUD.
- Bahwa pada Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB, ARBAIN bersama dengan Sdr. DIKKY MAHFUD berangkat menggunakan mobil fortuner menuju ke rumah ARBAIN yang berada di Jl. Gunung Lau Kel. Yoso Rejo Kec. Metro Timur Kota Metro Lampung, pada saat di daerah Metro Lampung, di tengah perjalanan Sdr. DIKKY MAHFUD meminta untuk ke Bank BCA UNTUK melakukan setor tunai, setelah selesai ARBAIN bersama Sdr. DIKKY MAHFUD menuju ke Mall Candra yang berada di daerah Kota Metro Lampung untuk belanja membeli pakaian dan kebutuhan hidup selama di tinggal di Lampung dengan menggunakan uang Sdr. DIKKY MAHFUD, kemudian setelah selesai belanja ARBAIN bersama Sdr. DIKKY MAHFUD pergi ke rumah ARBAIN yang berada di Jl. Gunung Lau Kel. Yoso Rejo Kec. Metro Timur Kota Metro Lampung, dan tiba di rumah ARBAIN sekitar Jam 16.30 WIB.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Jam 10.00 WIB ARBAIN bersama Sdr. DIKKY MAHFUD kembali ke Majelis taklim yang berada di Natar Lampung, setelah sampai sekitar jam 11.30 WIB

Hal 25 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARBAIN langsung beristirahat sedangkan namun Sdr. DIKKY MAHFUD di suruh oleh Sdr. MAMAN RUHIMAN untuk pergi ke Majelis Taklim yang berada di perumahan antasari, kalibalok, Bandar Lampung, kemudian sekitar Jam 15.30 WIB ARBAIN bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI ikut acara pengajian.

- Bahwa selanjutnya ARBAIN bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI tinggal di rumah Ta'lim Dzikir Natar sampai hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Jam 01.30 WIB pada saat ARBAIN sedang istirahat di kamar bersama dengan Sdr. MAMAN RUHIMAN, Sdr. DEDI WAHYUDI dan MOHAMAD RIVAI als ARIP di datangi oleh petugas kepolisian dan dilakukan penangkapan terkait pembunuhan tersebut.
- Bahwa saat ARBAIN ditangkap oleh anggota kepolisian telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit senjata api berjenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action). 380 Spesifikasi Pistol warna hitam coklat berikut 43 (empat puluh tiga) butir amunisi amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L).

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. TOTOK HARIYANTO, S.H, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana senjata api yang di duga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada tahun 2012 SUPRAYITNO kenal dengan saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI (yang penuntutannya dilakukan terpisah), dalam rangka sebagai anggota pengajian ATTADZKIR yang berada di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan Kabupaten Banten, Prov. Banten;
- Bahwa benar SUPRAYITNO bertemu dengan saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI di aula gedung Majelis Taklim Attadzkir yang beralamat di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan Kabupaten Banten, Prov. Banten dan SUPRAYITNO diminta oleh saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI untuk mencari senjata api, selanjutnya SUPRAYITNO menghubungi TOTOK HARIYANTO yang merupakan teman SUPRAYITNO di Perbakin dengan maksud menanyakan apakah ada senjata api atau tidak karena akan ada yang membeli senjata api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian TOTOK HARIYANTO menjelaskan ada yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) warna hitam coklat berikut 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan SUPRAYITNO akan mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika berhasil menjual 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) warna hitam coklat berikut 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L).
- Bahwa selanjutnya SUPRAYITNO menjelaskan kepada saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI bahwa harga senjata api tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) secara cash untuk pembayaran pembelian 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) warna hitam coklat berikut 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L). Kemudian SUPRAYITNO dan TOTOK HARIYANTO berjanjian untuk bertemu di Majelis Taklim Attadzkir Tangerang Kuta Bumi yang beralamat di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan Kabupaten Banten, Prov. Banten.
- Bahwa setelah TOTOK HARIYANTO sampai di area parkir depan gedung Majelis Taklim Attadzkir di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan Kabupaten Banten, Prov. Banten langsung bertemu dengan SUPRAYITNO dan langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L).
- Bahwa kemudian SUPRAYITNO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta) yang diterima dari saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI kepada TOTOK HARIYANTO untuk pembayaran pembelian 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L), selanjutnya TOTOK HARIYANTO langsung memberikan uang komisi senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)

Hal 27 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SUPRAYITNO dan langsung pergi meninggalkan TOTOK HARIYANTO;

- Bahwa setelah SUPRAYITNO menerima 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L) dari TOTOK HARIYANTO, selanjutnya SUPRAYITNO menghampiri saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI di halaman parkir dapur gedung Majelis Taklim Attadzkir di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan, Kabupaten Tangerang, Prov. Banten dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9mm tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L) kepada saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI dan langsung diterima oleh saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI.
- Bahwa TOTOK HARIYANTO mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) warna hitam coklat berikut 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L) tersebut pada tahun 1996 dari KOMBES RONI DS (Alm) yang berdinasi di Polda Metro Jaya yang saat ini sudah meninggal dan Senpi tersebut adalah pemberian hadiah yang di serahkan pada saat sedang berburu di Bengkulu

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. SUPRAYITNO Bin HASAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana senjata api yang di duga dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada tahun 2012 SUPRAYITNO kenal dengan saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI (yang penuntutannya dilakukan terpisah), dalam rangka sebagai anggota pengajian

Hal 28 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATTADZKIR yang berada di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan Kabupaten Banten, Prov. Banten;

- Bahwa SUPRAYITNO bertemu dengan saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI di aula gedung Majelis Taklim Attadzkir yang beralamat di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan Kabupaten Banten, Prov. Banten dan SUPRAYITNO diminta oleh saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI untuk mencarikan senjata api, selanjutnya SUPRAYITNO menghubungi TOTOK HARIYANTO yang merupakan teman SUPRAYITNO di Perbakin dengan maksud menanyakan apakah ada senjata api atau tidak karena akan ada yang membeli senjata api.
- Bahwa kemudian TOTOK HARIYANTO menjelaskan ada yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) warna hitam coklat berikut 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan SUPRAYITNO akan mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika berhasil menjual 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) warna hitam coklat berikut 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L).
- Bahwa selanjutnya SUPRAYITNO menjelaskan kepada saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI bahwa harga senjata api tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) secara cash untuk pembayaran pembelian 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) warna hitam coklat berikut 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L). Kemudian SUPRAYITNO dan TOTOK HARIYANTO berjanjian untuk bertemu di Majelis Taklim Attadzkir Tangerang Kuta Bumi yang beralamat di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan Kabupaten Banten, Prov. Banten.
- Bahwa setelah TOTOK HARIYANTO sampai di area parkir depan gedung Majelis Taklim Attadzkir di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan Kabupaten Banten, Prov. Banten langsung bertemu dengan SUPRAYITNO dan langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm

Hal 29 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L).

- Bahwa kemudian SUPRAYITNO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta) yang diterima dari saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI kepada TOTOK HARIYANTO untuk pembayaran pembelian 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L), selanjutnya TOTOK HARIYANTO langsung memberikan uang komisi senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada SUPRAYITNO dan langsung pergi meninggalkan TOTOK HARIYANTO;
- Bahwa setelah SUPRAYITNO menerima 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L) dari TOTOK HARIYANTO, selanjutnya SUPRAYITNO menghampiri saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI di halaman parkir dapur gedung Majelis Taklim Attadzkir di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan, Kabupaten Tangerang, Prov. Banten dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9mm tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L) kepada saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI dan langsung diterima oleh saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge), sebagai berikut:

1. ZAMZAMI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Sodikin dan Saksi mengenal Terdakwa II Mohamad Rivai dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I Sodikin dan Terdakwa II Mohamad Rivai serta saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa I Sodikin dan Terdakwa II Mohamad Rivai;

- Bahwa Saksi pertama mengenal dengan Terdakwa II Mohamad Rivai, ketika bersama sama belajar menjadi santri di Pesantren At-Tadzkir Tangerang, Banten dan sama sama membantu merawat pemimpin Pesantren At-Tadzkir Tangerang, Banten, yaitu alm. KH. Nur Gozali, yang saat itu sedang sakit;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Sodikin ketika sama sama belajar Bahasa Arab di Kota Pare, Kediri. Bahwa saksi mengakui bersama sama dengan Terdakwa I Sodikin dan Saksi Terdakwa II Mohamad Rivai, menjadi santri di Majelis Taklim At-Tadzkir, Natar, Lampung;
- Bahwa saksi mengakui tidak tahu mengenai perkara pembunuhan korban Sugianto dan baru mengetahuinya seminggu kemudian dari pemberitaan di Televisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Sodikin dan Saksi Terdakwa II Mohamad Rivai pergi untuk mengantarkan barang, namun saksi tidak mengetahui barang apa yang diantar;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Syahrul, Saksi Ir. Arbain dan Saksi Ruhiman serta saksi mengetahui Terdakwa I Sodikin dan Saksi Terdakwa II Mohamad Rivai dan kenal dengan sebagian jamaah Majelis Taklim At-Tadzkir, Natar, Lampung;
- Bahwa saksi mengakui sering disuruh/diminta oleh senior/yang dituakan/ustad untuk mengantar, membeli sesuatu tanpa mengharapkan imbalan oleh senior/yang dituakan/ustad;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan sehari Terdakwa I Sodikin dan Saksi Terdakwa II Mohamad Rivai belajar dan membersihkan Majelis Taklim At-Tadzkir, Natar, Lampung serta sering disuruh/diminta oleh senior/yang dituakan/ustad untuk mengantar atau membeli sesuatu tanpa diberi imbalan oleh senior/yang dituakan/ustad;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **SODIKIN bin SARIM**, keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 31 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 16:00 wib, ketika SODIKIN berada di Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan, SODIKIN menerima telepon dari MOHAMAD RIVAI mengatakan kepada jika telah dihubungi oleh SYAHRUL dengan mengatakan kepada MOHAMAD RIVAI untuk mengambil barang yang berada di Jok Mobil Daihatshu Taft warna hijau Sdr. JUNAIDI als ARBAIN dan mengantarkannya segera ke Merak dengan menggunakan mobil milik Sdr. PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH.
- Bahwa MOHAMAD RIVAI mengatakan kepada SODIKIN dan Sdr. MULYADI untuk membantu mencari barang tersebut di Mobil Daihatshu Taft warna hijau (dengan nopol tidak ingat) milik Sdr. JUNAIDI als ARBAIN tersebut.
- Bahwa kemudian dengan menggunakan kunci mobil Sdr. JUNAIDI yang berada dalam penguasaan SODIKIN, selanjutnya SODIKIN bersama MOHAMAD RIVAI dan Sdr. MULYADI mencari barang tersebut dibawah jok mobil Daihatsu Taft, dan ketika melakukan pencarian tersebut SODIKIN melakukan videocall whatsapp dengan Sdr. SYAHRUL untuk menunjukkan lokasi barang yang akan diantar tersebut.
- Bahwa setelah menunjukkan posisi barang berada di bawah karpet Jok depan sebelah kiri, Sdr. MOHAMAD RIVAI als Syekh ARIF menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan amunisi sebanyak 1 (satu) kotak peluru (amunisi) dalam kondisi penuh (karena terasa berat).
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) tersebut SODIKIN bersama Sdr. MULYADI membungkus senjata berikut amunisinya tersebut dengan menggunakan kertas nasi sehingga berbentuk kotak dan selanjutnya memasukkannya kedalam satu kantong plastik warna hitam.
- Bahwa kemudian SODIKIN bersama MOHAMAD RIVAI dan Sdr. MULYADI menunggu kedatangan Sdr. PRAYUDI M SHOLEH dengan bungkusan plastik warnah hitam yang ditaruh diatas meja di ruang makan lantai dasar Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan, dan sekitar pukul 17.00 WIB datang 1 (satu) unit mobil merek Mitshubishi Pajero warna hitam milik PRAYUDI M SHOLEH di halaman Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan.

Hal 32 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian SODIKIN melihat Sdr. PRAYUDI M SHOLEH turun dari mobil bersama Sdr. ANIZAR.
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. PRAYUDI M SHOLEH datang dan mengatakan “sudah siap apa belum”, dan SODIKIN mengatakan “sudah siap”, dan kemudian Sdr. PRAYUDI M SHOLEH mengatakan kepada SODIKIN “kamu ada kegiatan ga malam ini?” dan SODIKIN menjawab “tidak ada pak”, kemudian Sdr. PRAYUDI M SHOLEH mengajak SODIKIN untuk ikut menuju Merak.
- Bahwa SODIKIN menanyakan kepada Sdr. PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH “mobil dikunci apa tidak” dan jawaban Sdr. PRAYUDI M SHOLEH als SOLEH “dikunci” selanjutnya dengan memberikan kunci mobil merek Mitshubishi Pajero warna hitam kepada SODIKIN, selanjutnya SODIKIN dengan membawa satu kantong plastik berwarna hitam yang berisikan senjata api dan amunisi tersebut menuju mobil Sdr. PRAYUDI M SHOLEH.
- Bahwa SODIKIN menaruh 1 (satu) satu kantong plastik berwarna hitam yang berisikan senjata api dan amunisi tersebut ke bawah karpet belakang jok supir.
- Bahwa sekitar pukul 17.10 WIB Sdr. PRAYUDI M SHOLEH, Sdr. ANIZAR, Sdr. MOHAMAD RIVAI dan Sdr. MULYADI masuk kedalam mobil dengan posisi duduk dan berangkat menuju Merak, lalu sekira jam 18:15 WIB tiba di Bakauheni untuk menyeberang ke Merak dengan menggunakan kapal feri.
- Bahwa ketika di dalam kapal feri SODIKIN mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. SYAHRUL yang berisikan alamat lokasi pertemuan pengiriman barang yaitu Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur dan mendapatkan pesan tersebut selanjutnya SODIKIN meneruskan pesan tersebut kepada Sdr. PRAYUDI M SHOLEH yang kemudian selanjutnya Sdr. PRAYUDI M SHOLEH mengatakan “Ya sudah kesana”.
- Bahwa pada sekir jam 21.00 Wib SODIKIN bersama Sdr. ANIZAR, Sdr. MOHAMAD RIVAI, Sdr. MULYADI dan Sdr. PRAYUDI M SHOLEH tiba di Merak dan melanjutkan perjalanan menuju Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur.
- Bahwa sesampainya di Hotel Ciputra, Cibubur, Jakarta Timur kemudian Sdr. SYAHRUL mengajak Sdr. MOHAMAD RIVAI, Sdr. MULYADI, Sdr. PRAYUDI M SHOLEH dan Sdr. ANIZAR untuk bersama-sama mencari makan lalu berhenti didepan Mac Donal, Cibubur, Jakarta

Hal 33 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur yang mana kemudian bertemu dengan Sdr. SYAHRUL, Sdr. H. DEDI WAHYUDI als DEDI, Sdr. JUNAIDI dan Ust. ROSIDI.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. MOHAMAD RIVAI meminta tas selempang warna coklat milik Sdr. JUNAIDI, mendengar hal tersebut SODIKIN melihat Sdr. JUNAIDI memberikan tas selempang coklat milik SODIKIN kepada Sdr. MOHAMAD RIVAI, dan selanjutnya Sdr. MOHAMAD RIVAI masuk ke dalam mobil Pajero milik Sdr. PRAYUDI M SHOLEH dan kemudian Sdr. MOHAMAD RIVAI keluar dari dalam mobil dan kembali menuju pertemuan di halaman parkir, selanjutnya menyerahkan tas selempang warna coklat kembali kepada Sdr. JUNAIDI als ARBAIN.
- Bahwa dalam perjalanan mencari makan Sdr. MOHAMAD RIVAI mengatakan kepada SODIKIN bahwa senjata 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) telah diserahkan kepada Sdr. JUNAIDI dengan menggunakan tas selempang di tempat parkir Mac Donal.
- Bahwa yang membuat SODIKIN mau mengantar senjata 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) kepada Sdr. JUNAIDI karena ajakan dari Sdr. PRAYUDI M SHOLEH, namun yang diperintahkan untuk mengantarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) kepada Sdr. JUNAIDI adalah perintah langsung Sdr. SYAHRUL melalui sambungan handphone yang harus dilaksanakan, karena beliau sudah dituakan di Majelis (Pesantren) At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan.
- Bahwa SODIKIN tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) tersebut yang diserahkan kepada Sdr. JUNAIDI tersebut.
- Bahwa kemudian SODIKIN mendapat berita online dan membaca bahwa terdapat berita pembunuhan terhadap Bos Kapal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 atas nama SUGIANTO, yang kemudian SODIKIN memperlihatkan berita online tersebut kepada Sdr. SYAHRUL untuk membacanya.
- Bahwa setelah membaca berita tersebut Sdr. SYAHRUL mengatakan kepada SODIKIN bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap SUGIANTO tersebut adalah Sdr. SYAHRUL selaku joki dan Sdr. DICKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHFUD selaku eksekutor penembakan terhadap Sdr. SUGIANTO dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) milik Sdr. JUNAIDI als ARBAIN.

2. Terdakwa MOHAMAD RIVAI als ARIP bin ASDIMAR, keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa MOHAMAD RIVAI telah diperintahkan oleh SYAHRUL membawa 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut hingga diberikan kepada JUNAEDI yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 15.47 WIB SYAHRUL menghubungi MOHAMAD RIVAI dengan videocall whatsapp mengatakan untuk mengambil barang berupa 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru di dalam mobil Jeep milik JUNAEDI.
- Bahwa ketika setelah diarahkan tentang letak barang tersebut yang pada saat itu ada MOHAMAD RIVAI, SODIKIN dan MULYADI, lalu MOHAMAD RIVAI, SODIKIN dan MULYADI membawa 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut ke basemen lantai bawah di depan dapur untuk membungkus 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut dengan plastik hitam, lalu kami menunggu jemputan mobil Pajero warna Hitam yang dikendarai oleh ANIZAR dan SOLEH.
- Bahwa sekira jam 17.00 WIB SOLEH dan ANIZAR datang dengan mengendarai mobil Pajero warna Hitam dan diparkirkan di Majelis Talim lalu sdr SOLEH dari tempat parkir langsung menuju ke lantai Basement ke tempat MOHAMAD RIVAI, lalu SODIKIN dan MULYADI berada serta mengajak SODIKIN untuk ikut sedangkan ANIZAR menuju lantai 1 aula pengajian untuk melaksanakan sholat Ashar, kemudian sdr SOLEH juga sholat.
- Bahwa kemudian SODIKIN dan MULYADI meletakkan 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru yang sudah dibungkus di belakang kursi supir, lalu SODIKIN dan MULYADI, SOLEH dan ANIZAR berkumpul dan berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni dengan tujuan Jakarta mengendarai mobil Pajero warna Hitam dengan posisi supir sdr SODIKIN samping kiri sdr SOLEH, belakang supir saksi samping kiri sdr ANIZAR dan di paling belakang sdr MULYADI.
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB MOHAMAD RIVAI, SODIKIN, MULYADI, SOLEH dan ANIZAR tiba di Pelabuhan Bakauheni lalu naik

Hal 35 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Feri untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak dan saksi, sdr SODIKIN dan sdr MULYADI, sdr SOLEH dan sdr ANIZAR keluar dari mobil Pajero warna Hitam sedangkan 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru masih di dalam mobil.

- Bahwa sekira jam 20.00 WIB MOHAMAD RIVAI, sdr SODIKIN, sdr MULYADI, sdr SOLEH dan sdr ANIZAR tiba di Pelabuhan Merak dan langsung melanjutkan perjalanan namun posisi di dalam mobil Pajero warna Hitam berubah menjadi posisi supir sdr ANIZAR samping kiri sdr SOLEH, belakang supir saksi samping kiri sdr SODIKIN dan di paling belakang sdr MULYADI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 00.05 WIB MOHAMAD RIVAI, sdr SODIKIN, sdr MULYADI, sdr SOLEH dan sdr ANIZAR tiba di sebuah hotel di daerah Cibubur, Jakarta Timur dan bertemu dengan sdr SYAHRUL, sdr JUNAEDI, sdr ROSIDI dan sdr DEDI. Lalu sdr SYAHRUL mengajak kita semua untuk mencari makan.
- Bahwa sekira jam 00.15 WIB MOHAMAD RIVAI, SODIKIN, MULYADI, SOLEH, ANIZAR, SYAHRUL, JUNAEDI, ROSIDI dan DEDI berhenti di salah satu parkir Mc Donald kemudian kami semua keluar dari mobil sedangkan JUNAEDI memberikan 1 buah tas slempang warna Hitam dan memerintahkan MOHAMAD RIVAI untuk memasukkan 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru ke dalam tas slempang tersebut, setelah itu MOHAMAD RIVAI berikan tas selempang yang sudah berisi 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut kepada JUNAEDI.
- Bahwa setelah berbincang-bicang sambil makan lalu sekira jam 01.00 WIB MOHAMAD RIVAI, SODIKIN, MULYADI, SOLEH dan ANIZAR kembali pulang menuju Natar, Lampung melewati Pelabuhan Merak lanjut menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Paket Hp OPPO A5 warna putih ;
- 2) 1 (satu) Unit Hp Samsung A8+ warna hitam ;
- 3) 1 (satu) Unit Hp Realme 3 warna biru hitam;
- 4) 1 (satu) Unit Hp xiaomi redmi note 7 warna hitam ;
- 5) 1 (satu) Unit Hp Iphone 7 warna hitam ;
- 6) 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam No Pol. BE-1064-EG beserta STNK dan kunci kontak;

Hal 36 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) pucuk Senjata api pistol browning warna hitam no seri : BDA-380 425 NM 01548;
- 8) 1 (satu) Buah Magazine pistol;
- 10) 43 (empat puluh tiga) Butir Amunisi 380 auto pistol dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Para Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 00.10 WIB bertempat di Mc Donalds, Cibubur, Jakarta Timur
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/143/K/VIII/2020/S.GDG tanggal 13 Agustus 2020 Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 13.00 WIB di Pesantren At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan karena terdakwa I dan terdakwa II membawa dan mengantarkan 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru milik saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI yang dengan bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SUGIANTO, namun terdakwa I dan terdakwa II tidak melaporkan tindakan mereka tersebut kepada petugas kepolisian.
- Bahwa yang membuat terdakwa I dan terdakwa II mau mengantar senjata 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam dengan 1 (satu) kotak peluru (amunisi) kepada Saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI karena atas perintah saksi SYAHRUL dan untuk kepentingan saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI dimana saksi Ir. ARBAIN JUNAEDI als JUNAEDI bin HASBI merupakan tokoh yang dituakan di Majelis (Pesantren) At-Tadzkir, Natar, Lampung Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memilki surat ijin memiliki atau menyimpan atau menguasai dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) warna hitam coklat berikut 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L) tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa senjata api pabrikan, Merk FN Browning, Kaliber.380/9X17, nomor pabrik BKFC951 asli buatan pabrik dan 43 (empat puluh tiga) butir amunisi kaliber.380/9X17 MM, senjata dan amunisi tersebut dapat digunakan untuk olahraga ataupun

Hal 37 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata organik milik Polri/TNI. Hasil pengecekan di Sie Yanmin Dit Intelkam Polda Metro Jaya dan Subid Sendak Bid Yanmas Baintelkam Polri senjata tersebut tidak terdaftar sebagai senjata olahraga. Senjata dan peluru tersebut dilarang dimiliki dan dipergunakan tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Polri

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Para Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
3. Sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah SODIKIN bin SARIM dan MOHAMAD RIVAI als ARIP bin ASDIMAR yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: dengan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa bermula dari adanya pertemuan di hotel Ciputra Cibubur yang memberi ide / saran untuk membunuh SUGIANTO dengan cara menggunakan senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) adalah ARBAIN.

Menimbang, bahwa ARBAIN menyerahkan senpi pada tanggal 13 Agustus sekitar jam 08.00 Wib di dalam mobil fortuner warna putih milik Sdr, MAMAN didaerah kelapa gading Jakarta Utara ARBAIN yang kemudian digunakan Sdr. MAHFUD untuk menembak korban.

Menimbang, bahwa ARBAIN mendapat 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 warna hitam coklat beserta 50 (lima puluh) butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) yaitu dengan cara membeli dari Sdr. PRAYITNO dengan harga sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) di area parkir gedung Majelis T'alin At-Tadzkir (Pusat) yang beralamat di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan Kab. Tangerang Prov. Banten.

Menimbang, bahwa ARBAIN telah menghubungi Sdr. RADEN SARMADA di loby lantai 7 hotel tersebut dan berkata :

ARBAIN : "DINDA KAMU BISA NGGA MENGIRIM SENJATA YANG ADA DI MOBIL SAYA DI TA'LIM NTAR"

Sdr. RADEN SARMADA : "ADUH SAYA CARI ORANG DULU"

Hal 39 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya ARBAIN kembali ke kamar ARBAIN nomor 709 dan ARBAIN menemui Sdr. MAMAN RUHIMAN Sdr. ROSIDI dan Sdr. SYAHRUL dan ARBAIN berkata kata :

ARBAIN : "KANG SAYA MENGHUBUNGI MADA TADI UNTUK BANTU MENGIRIMKAN SENJATA, TAPI DIA LAGI NYARI ORANG YANG BISA MEMBANTU MENGIRIM"

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "OH GITU"

Menimbang, bahwa selanjutnya ARBAIN menghubungi Sdr. RADEN SARMADA kembali dan setelah diangkat handphone ARBAIN berikan kepada Sdr. MAMAN RUHIMAN dengan kata-kata :

Sdr. MAMAN RUHIMAN : "DA TOLONG KAMU BANTU KIRIM BARANG YANG PUNYA PAK ARBAIN ITU, TOLONG DIUSAHAKAN"

Menimbang, bahwa setelah Sdr. MAMAN RUHIMAN selesai berkomunikasi dengan Sdr. RADEN SARMADA, Sdr. MAMAN RUHIMAN berkata "KAYAK NYA MADA NGGA BISA KIRIM, YA UDAH KITA CARI YANG LAIN AJA LAH ", kemudian ARBAIN berbicara dengan Sdr. SYAHRUL dengan kata-kata :

ARBAIN : "BANG COBA ABANG HUBUNGI SIAPA YANG BISA KIRIM SENJATA ITU KESINI"

Sdr. SYAHRUL : "YA UDAH NANTI SAYA CARI DULU"

Menimbang, bahwa kemudian ARBAIN mendengar Sdr. ROSIDI menghubungi Sdr. DIKKY MAHFUD dan berkata-kata :

Sdr. ROSIDI : "KALAU MALAM INI BISA KAMU LANGSUNG BERANGKAT KALAU NGGA BESOK PESAWAT JAM SEBELAS"

Menimbang, bahwa kemudian ARBAIN mandi dan setelah ARBAIN selesai mandi Sdr. SYAHRUL mengatakan kepada ARBAIN dengan kata-kata :

Sdr. SYAHRUL : "SUDAH NI YANG BISA MENGANTAR SENJATA SI SOLEH"

ARBAIN : "YA SUDAH BANG TERSERAH GIMANA NGATURNYA"

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. SYAHRUL menghubungi Sdr. ARIF dan berkata : " NANTI JAM ENAM SOLEH KE TA'LIM KAMU AMBIL SENJATA DI MOBIL TAFT DIBAWAH KARPET KUNCINYA SAMA YAYAN, NANTI KAMU ORANG ANTAR BARANG ITU GIMANA UDAH KETEMU" dan dijawab Sdr. ARIF "UDAH KETEMU".

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekitar Jam 00.30 WIB, Sdr. SYAHRUL mengatakan bahwa yang mengantarkan senjata sudah di bawah maka ARBAIN bersama dengan Sdr. SYAHRUL, Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI turun dari kamar hotel ke area parkir hotel Ciputra Cibubur untuk menemui Sdr. SODIKIN dan Sdr. MOHAMAD RIVAI als ARIF,



yang membawa senjata api milik ARBAIN kemudian Sdr. SYAHRUL mengajak ke rumah makan bebek di daerah Cibubur.

Menimbang, bahwa di area parkir rumah makan bebek ARBAIN menemui Sdr. SODIKIN dan Sdr. MOHAMAD RIVAI als ARIF dan ARBAIN memberikan 1 (satu) buah tas ARBAIN warna coklat merk levis dengan kata-kata : “ RIF INI TAS MASUKIN BARANG NYA KESINI” setelah senjata di masukan kedalam tas ARBAIN maka tas yang telah berisi senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) ARBAIN simpan di dalam mobil yang ARBAIN Fortuner warna putih yang gunakan, kemudian makan bersama di dalam rumah makan bebek tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju hotel ARBAIN mengecek senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L). milik ARBAIN dan setelah tiba di hotel Ciputra Cibubur ARBAIN bawa ke dalam kamar 709 lantai 7 dan ARBAIN memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action) 380 dan 50 butir Amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L) milik ARBAIN tersebut kepada Sdr. SYAHRUL, Sdr. ROSIDI dan Sdr. DEDI WAHYUDI sambil berkata “INI SENJATA NYA “ dan dijawab “ YA UDAH KITA ISTIRAHAT DULU” .

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 12.30 WIB ARBAIN ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya di Desa Bumi Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit senjata api berjenis Pistol Browning tipe BDA (Browning Double Action). 380 Spesifikasi Pistol warna hitam coklat berikut 43 (empat puluh tiga) butir amunisi amunisi 9 mm Short (380 Auto G.F.L).

Menimbang, bahwa awal senjata api diperoleh yaitu awalnya saat SUPRAYITNO bertemu dengan Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI di aula gedung Majelis Taklim Attadzkir yang beralamat di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan Kabupaten Banten, Prov. Banten dan SUPRAYITNO diminta oleh Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI untuk mencarikan senjata api, selanjutnya SUPRAYITNO menghubungi TOTOK HARIYANTO yang merupakan teman SUPRAYITNO di Perbakin dengan maksud menanyakan apakah ada senjata api atau tidak karena akan ada yang membeli senjata api.

Menimbang, bahwa kemudian TOTOK HARIYANTO menjelaskan ada yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) warna hitam coklat berikut 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAYITNO akan mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika berhasil menjual 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) warna hitam coklat berikut 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L).

Menimbang, bahwa selanjutnya SUPRAYITNO menjelaskan kepada Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI bahwa harga senjata api tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) secara cash untuk pembayaran pembelian 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) warna hitam coklat berikut 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L). Kemudian SUPRAYITNO dan TOTOK HARIYANTO berjanjian untuk bertemu di Majelis Taklim Attadzkir Tangerang Kuta Bumi yang beralamat di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan Kabupaten Banten, Prov. Banten.

Menimbang, bahwa setelah TOTOK HARIYANTO sampai di area parkir depan gedung Majelis Taklim Attadzkir di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan Kabupaten Banten, Prov. Banten langsung bertemu dengan SUPRAYITNO dan langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L).

Menimbang, bahwa kemudian SUPRAYITNO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta) yang diterima dari Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI kepada TOTOK HARIYANTO untuk pembayaran pembelian 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L), selanjutnya TOTOK HARIYANTO langsung memberikan uang komisi senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada SUPRAYITNO dan langsung pergi meninggalkan TOTOK HARIYANTO;

Menimbang, bahwa setelah SUPRAYITNO menerima 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L) dari TOTOK HARIYANTO, selanjutnya SUPRAYITNO menghampiri Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin

Hal 42 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASBI di halaman parkir dapur gedung Majelis Taklim Attadzkir di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan, Kabupaten Tangerang, Prov. Banten dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9mm tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L) kepada Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI dan langsung diterima oleh Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 12.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap ARBAIN di Desa Bumi Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Pukul 01.00 WIB, di Desa Bumi Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, kemudian TOTOK HARIYANTO, SH Bin (Alm) AMIR pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 Wib di Jl. Mesjid Al- Hidayah No. 82 RT. 004/002 Desa Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa senjata api tersebut sudah ditemukan di rumah ARBAIN di rumah di Perum PWS Blok AE.10/39 Rt.004/002 Kel/Ds. Kaduagung Kec.Tigaraksa Kab. Tangerang. Diketahui senjata api tersebut dijual dari TOTOK HARIYANTO, S.H melalui SUPRAYITNO kepada ARBAIN yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) warna hitam coklat.

Menimbang, bahwa TOTOK HARIYANTO dalam menjual senjata api tersebut tidak masuk dalam rencana melakukan pembunuhan tersebut karena waktu menjualnya jauh dari saat direncanakan pembunuhan tersebut namun dalam hal jual beli senjata api tersebut TOTOK HARIYANTO maupun SUPRAYITNO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.3.Unsur: Sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak;

Menimbang, bahwa berawal saat SUPRAYITNO bertemu dengan Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI di aula gedung Majelis Taklim Attadzkir yang beralamat di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan Kabupaten Banten, Prov. Banten dan SUPRAYITNO diminta oleh Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI untuk mencari senjata api, selanjutnya SUPRAYITNO

Hal 43 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi TOTOK HARIYANTO yang merupakan teman SUPRAYITNO di Perbakin dengan maksud menanyakan apakah ada senjata api atau tidak karena akan ada yang membeli senjata api.

Menimbang, bahwa kemudian TOTOK HARIYANTO menjelaskan ada yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) warna hitam coklat berikut 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan SUPRAYITNO akan mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika berhasil menjual 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) warna hitam coklat berikut 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L).

Menimbang, bahwa selanjutnya SUPRAYITNO menjelaskan kepada Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI bahwa harga senjata api tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) secara cash untuk pembayaran pembelian 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) warna hitam coklat berikut 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L). Kemudian SUPRAYITNO dan TOTOK HARIYANTO berjanjian untuk bertemu di Majelis Taklim Attadzkir Tangerang Kuta Bumi yang beralamat di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan Kabupaten Banten, Prov. Banten.

Menimbang, bahwa setelah TOTOK HARIYANTO sampai di area parkir depan gedung Majelis Taklim Attadzkir di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan Kabupaten Banten, Prov. Banten langsung bertemu dengan SUPRAYITNO dan langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L).

Menimbang, bahwa kemudian SUPRAYITNO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta) yang diterima dari Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI kepada TOTOK HARIYANTO untuk pembayaran pembelian 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L), selanjutnya TOTOK HARIYANTO langsung memberikan uang

Hal 44 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada SUPRAYITNO dan langsung pergi meninggalkan TOTOK HARIYANTO;

Menimbang, bahwa setelah SUPRAYITNO menerima 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L) dari TOTOK HARIYANTO, selanjutnya SUPRAYITNO menghampiri Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI di halaman parkir dapur gedung Majelis Taklim Attadzkir di KP. Teriti, Desa Karet, Kec. Sepatan, Kabupaten Tangerang, Prov. Banten dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9mm tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol browning tipe BDA (browning double action) amunisi 9 mm short (380 auto) warna hitam coklat dan 1 buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) butir amunisi 9 mm short (380 auto G.F.L) kepada Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI dan langsung diterima oleh Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI .

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa senjata api pabrikan, Merk FN Browning, Kaliber.380/9X17, nomor pabrik NM01548 asli buatan pabrik dan 43 (empat puluh tiga) butir amunisi kaliber.380/9X17 MM, senjata dan amunisi tersebut dapat digunakan untuk olahraga ataupun senjata organik milik Polri/TNI. Hasil pengecekan di Sie Yanmin Dit Intelkam Polda Metro Jaya dan Subid Sendak Bid Yanmas Baintelkam Polri senjata tersebut tidak terdaftar sebagai senjata olahraga. Senjata dan peluru tersebut dilarang dimiliki dan dipergunakan tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Polri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.4.Unsur: Sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak;

Menimbang, bahwa benar MOHAMAD RIVALI telah diperintahkan oleh SYAHRUL membawa 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut hingga diberikan kepada ARBAIN JUNAEDI yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 15.47 WIB SYAHRUL menghubungi MOHAMAD RIVALI dengan videocall whatsapp mengatakan untuk mengambil barang berupa 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru di dalam mobil Jeep milik ARBAIN JUNAEDI

Hal 45 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar ketika setelah diarahkan tentang letak barang tersebut yang pada saat itu ada MOHAMAD RIVAI, SODIKIN dan MULYADI, lalu MOHAMAD RIVAI, SODIKIN dan MULYADI membawa 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut ke basemen lantai bawah di depan dapur untuk membungkus 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut dengan plastik hitam, lalu kami menunggu jemputan mobil Pajero warna Hitam yang dikendarai oleh ANIZAR dan SOLEH.

Menimbang, bahwa benar sekira jam 17.00 WIB SOLEH dan ANIZAR datang dengan mengendarai mobil Pajero warna Hitam dan diparkirkan di Majelis Talim lalu sdr SOLEH dari tempat parkir langsung menuju ke lantai Basement ke tempat MOHAMAD RIVAI, lalu SODIKIN dan MULYADI berada serta mengajak SODIKIN untuk ikut sedangkan ANIZAR menuju lantai 1 aula pengajian untuk melaksanakan sholat Ashar, kemudian sdr SOLEH juga sholat.

Menimbang, bahwa benar kemudian SODIKIN dan MULYADI meletakkan 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru yang sudah dibungkus di belakang kursi supir, lalu SODIKIN dan MULYADI, SOLEH dan ANIZAR berkumpul dan berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni dengan tujuan Jakarta mengendarai mobil Pajero warna Hitam dengan posisi supir sdr SODIKIN samping kiri sdr SOLEH, belakang supir saksi samping kiri sdr ANIZAR dan di paling belakang sdr MULYADI.

Menimbang, bahwa sekira jam 19.00 WIB MOHAMAD RIVAI, SODIKIN, MULYADI, SOLEH dan ANIZAR tiba di Pelabuhan Bakauheni lalu naik Kapal Feri untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak dan MOHAMAD RIVAI, SODIKIN dan MULYADI, SOLEH dan ANIZAR keluar dari mobil Pajero warna Hitam sedangkan 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru masih di dalam mobil.

Menimbang, bahwa sekira jam 20.00 WIB MOHAMAD RIVAI, SODIKIN, MULYADI, SOLEH dan sdr ANIZAR tiba di Pelabuhan Merak dan langsung melanjutkan perjalanan namun posisi di dalam mobil Pajero warna Hitam berubah menjadi posisi supir sdr ANIZAR samping kiri sdr SOLEH, belakang supir saksi samping kiri SODIKIN dan di paling belakang sdr MULYADI.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 00.05 WIB MOHAMAD RIVAI, SODIKIN, sdr MULYADI, sdr SOLEH dan sdr ANIZAR tiba di sebuah hotel di daerah Cibubur, Jakarta Timur dan bertemu dengan sdr SYAHRUL, ARBAIN JUNAEDI, sdr ROSIDI dan sdr DEDI. Lalu sdr SYAHRUL mengajak kita semua untuk mencari makan.

Hal 46 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira jam 00.15 WIB MOHAMAD RIVAI, SODIKIN, MULYADI, SOLEH, ANIZAR, SYAHRUL, ARBAIN JUNAEDI, ROSIDI dan DEDI berhenti di salah satu parkir Mc Donald kemudian kami semua keluar dari mobil sedangkan ARBAIN JUNAEDI memberikan 1 buah tas slempang warna Hitam dan memerintahkan MOHAMAD RIVAI untuk memasukkan 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru ke dalam tas slempang tersebut, setelah itu MOHAMAD RIVAI berikan tas selempang yang sudah berisi 1 pucuk senjata api jenis pistol dan 1 kotak peluru tersebut kepada ARBAIN JUNAEDI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan para terdakwa dapat memicu perbuatan pidana lainnya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal 47 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Paket Hp OPPO A5 warna putih ;
- 2) 1 (satu) Unit Hp Samsung A8+ warna hitam ;
- 3) 1 (satu) Unit Hp Realme 3 warna biru hitam;
- 4) 1 (satu) Unit Hp xiaomi redmi note 7 warna hitam ;
- 5) 1 (satu) Unit Hp Iphone 7 warna hitam ;
- 6) 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam No Pol. BE-1064-EG beserta STNK dan kunci kontak;
- 7) 1 (satu) pucuk Senjata api pistol browning warna hitam no seri : BDA-380 425 NM 01548;
- 8) 1 (satu) Buah Magazine pistol;
- 9) 43 (empat puluh tiga) Butir Amunisi 380 auto pistol;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UUR.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UUR.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SODIKIN bin SARIM dan Terdakwa II MOHAMAD RIVAI als ARIP bin ASDIMAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai dan membawa senjata api”,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SODIKIN bin SARIM dan Terdakwa II MOHAMAD RIVAI als ARIP bin ASDIMAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) Paket Hp OPPO A5 warna putih ;

Hal 48 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Unit Hp Samsung A8+ warna hitam ;
- 3) 1 (satu) Unit Hp Realme 3 warna biru hitam;
- 4) 1 (satu) Unit Hp xiaomi redmi note 7 warna hitam ;
- 5) 1 (satu) Unit Hp Iphone 7 warna hitam ;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 6) 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam No Pol.BE-1064-EG beserta STNK dan kunci kontak; Dikembalikan kepada yang berhak.

- 7) 1 (satu) pucuk Senjata api pistol browning warna hitam no seri : BDA-380 425 NM 01548;

- 8) 1 (satu) Buah Magazine pistol;

- 9) 43 (empat puluh tiga) Butir Amunisi 380 auto pistol;

Digunakan dalam perkara pembunuhan a.n. terdakwa IR. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh: Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Srutopo Mulyono, S.H., Taufan Mandala, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

SRUTOPO MULYONO, S.H.

DJUYAMTO, S.H.

Panitera Pengganti,

TAUFAN MANDALA, S.H.,M.Hum.

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Hal 49 dari 49 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr